



PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON., tempat dan tanggal lahir Sungguminasa, 02 Juni 1969, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Makassar, 21 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat Anuang Lr.3/51b Rt. 004, Rw. 04. Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2020 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 10 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada Senin tanggal 10 Oktober 2016 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: DN/05/II/2020 tanggal 10 Januari 2020

Hal. 1 dari 5 hal. putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah Termohon Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar

Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 3 tahun 3 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan tidak dikaruniai anak.

Bahwa sejak April tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :

- Termohon sering marah-marah kepada Pemohon bahkan sempat meludahi Pemohon.

Bahwa sejak bulan Agustus 2019 Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang karena di usir Termohon.

Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raji kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raji kepada termohon (**TERMOHON**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 5 hal. putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Prof.Dr. Muhammad Sofyan, SH., MH., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat gugatan yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon tidak datang lagi tanpa alasan yang sah, sedang Termohon datang menghadap;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa usaha untuk mendamaikan pihak-pihak, baik melalui proses mediasi maupun atas usaha Majelis Hakim, tidak berhasil, sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 4 Februari 2020;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon pada sidang-sidang selanjutnya setelah tahap mediasi tidak lagi datang menghadap di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara tidak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Hal. 3 dari 5 hal. putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Alimuddin M. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syahidal dan Dra. Nurhaniah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Jawariah, M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syahidal
Hakim Anggota,

Drs. Alimuddin M.

Dra. Nurhaniah, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Jawariah, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP panggilan I	Rp50.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp535.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp651.000,00

Hal. 4 dari 5 hal. putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)